







- a. *Account officer*, yaitu petugas bank yang melakukan proses analisis suatu permohonan pembiayaan, menuangkannya dalam suatu usulan untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Komite pembiayaan, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan persetujuan pembiayaan. Pada praktiknya pejabat yang ditunjuk sebagai komite pembiayaan yang ada di setiap bank bisa berbeda-beda. Namun umumnya dibagi berdasarkan kelas atau level kantor, mulai dari level cabang, area/wilayah, divisi pembiayaan di kantor pusat, hingga mencapai level direksi dan komisaris. Masing-masing tingkat mempunyai batas maksimal plafon pembiayaan yang bisa diberikan. Semakin tinggi jabatannya maka limit memutus pembiayaan semakin besar. Dengan demikian bila suatu cabang memproses pembiayaan dengan nilai nominal permohonan di atas limit kewenangannya, maka cabang tersebut harus meneruskan proses persetujuannya kepada komite pembiayaan yang lebih tinggi kewenangannya.
- c. Pejabat operasional, yaitu pejabat yang berwenang untuk mengeksekusi pembiayaan yang sudah disetujui dan dilakukan pengikatan, dengan mencairkan dana pembiayaan ke rekening nasabah.
- d. Bagian administrasi, atau bagian legal, yaitu petugas bank yang bertanggung jawab untuk melakukan dokumentasi dan penyimpanan atas seluruh berkas pembiayaan dan bukti kepemilikan jaminan.































